



P U T U S A N

Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TAUFIQ HADIYANTO ALS TAUFIQ BIN HARDI JUMEDA;**
Tempat lahir : Sintang;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 14 Juni 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sawo Jalur 2 A No. 18, Rt. 003, Rw. 027 Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari sampai dengan 20 Januari 2023, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Nomor : 163/Pid.Sus/2023/PN Ptk tanggal 21 Maret 2023;

Terdakwa Taufiq Hadiyanto als Taufiq Bin Hardi Jumeda ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 08 Februari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 02 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan 18 Juli 2023.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh MUHAMMAD MAULUDDIN, S.H., beralamat pada KANTOR ADVOKAT/PENASIHAT HUKUM Muhammad Mauluddin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H & Rekan Jalan HR. Arahman Gg. Hishak No.03-04 Pontianak Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 65/SK.Pid/2023/PN Ptk, tanggal 24 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Ptk, tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Ptk, tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIQ HADIYANTO Als TAUFIQ Bin HARDI JUMEDA, bersalah telah melakukan Tindak Pidana "telah *tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yaitu narkotika jenis Sabu*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAUFIQ HADIYANTO Als TAUFIQ Bin HARDI JUMEDA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) plastic klip transparan diberi Kode 1 yang didalamnya terdapat :
 - ✓ 1 (satu) plastic klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat Netto : 0,06 gram diberi Kode A.
 - ✓ 1 (satu) plastic klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat Netto : 0,04 gram diberi Kode B.
 - ✓ 1 (satu) plastic klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat Netto : 0,06 gram diberi Kode C.
 - ✓ 1 (satu) plastic klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat Netto : 0,09 gram diberi Kode D.
 - ✓ 1 (satu) plastic klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat Netto : 0,06 gram diberi Kode E.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) plastic klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat Netto : 0,07 gram diberi Kode F.
- ✓ 1 (satu) plastic klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat Netto : 0,11 gram diberi Kode G.

- b. 1 (satu) unit handphone Merek XIAOMI Redmi Note 10 Pro warna biru dengan Simcard 1 Tree Nomor : 089503300794, simcard 2 Indosat Oredo Nomor : 085773805077, Imei 1 : 864496056050649, Imei 2 : 864496056050656 (Dalam keadaan rusak).

Dirampas untuk dimusnahkan.

1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat warna putih dengan nomor Polisi KB 6258 QJ, nomor rangka : MH1JFZ128JK474981, nomor mesin : JFZ1E2481705.

Dikembalikan kepada yang berhak (saksi PATMAWATI, AMD).

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa memohon Terdakwa dibebaskan dari segala Tuntutan dengan dasar dan pertimbangan:

1. Untuk dapat mempertimbangkan semua uraian, penegasan serta pembelaan dari saya Penasehat hukum diatas yang diambil dari 3 (tiga) sisi Pembanding dalam Penuntutan yang sudah Ingraht;
2. Bahwa Terdakwa Taufiq Hadiyanto Als Taufiq Bin Hardi Jumeda disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah memang benar-benar hanya sebatas menggunakan dan mengakui hal tersebut tidak benar menurut Hukum;
3. Bahwa Terdakwa Taufiq Hadiyanto Als Taufiq Bin Hardi Jumeda merupakan Tulang Punggung keluarga dimana Terdakwa memiliki Istri dan 1 (satu) orang anak yang masih kecil dan seorang nenek yang dalam keadaan sakit Struk yang butuh perawatan (dokumentasi terlampir);
4. Bahwa Terdakwa Taufiq Hadiyanto Als Taufiq Bin Hardi Jumeda belum pernah di hukum;
5. Bahwa Terdakwa Taufiq Hadiyanto Als Taufiq Bin Hardi Jumeda berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya untuk ketergantungan dan menggunakan Narkotika dan sangat menyesali semua perbuatannya ini;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan:

KESATU :

Bahwa Terdakwa TAUFIQ HADIYANTO Als TAUFIQ Bin HARDI JUMEDA, pada Hari Minggu tanggal 15 Januari 2023, sekitar pukul 14.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Komplek Harvin Indah No 3A RT 003 RW 022 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,49 (nol koma empat sembilan) Gram*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Hari Minggu tanggal 15 Januari 2023, sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh sdr TEDI (DPO) untuk datang ke rumah sdr TEDI yang beralamat di Komplek Harvin Indah No 3A RT 003 RW 022 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, setelah itu Terdakwa mandi dan pergi ke rumah sdr TEDI, sesampainya di rumah sdr TEDI dan bertemu dengan sdr TEDI, kemudian sdr TEDI menyerahkan paket shabu kepada Terdakwa, kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengantar 2 paket shabu tersebut kepada seorang laki-laki yang berada di Gang Gunung Peramas Sungai Jawi, setelah itu Terdakwa pergi ke Gang Gunung Peramas dengan membawa 2 paket shabu tersebut, setelah sampai di Gang Gunung Peramas dan bertemu dengan seorang laki-laki yang dimaksud kemudian Terdakwa menyerahkan 2 paket shabu kepada seorang laki-laki tersebut, setelah itu seorang laki-laki itu menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah menerima uang kemudian Terdakwa pergi ke rumah sdr TEDI, kemudian Terdakwa bertemu dengan sdr TEDI, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr TEDI, sekitar pukul 19.00 WIB sdr TEDI memberi Terdakwa uang upah mengantar shabu sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah uang tersebut Terdakwa terima kemudian Terdakwa pulang ke rumah.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, sekitar pukul 18.10 WIB, sdr TEDI menelepon Terdakwa dengan mengatakan "*Mas, tolong amankan barang shabu di dalam garasi dekat rak sepatu*" Terdakwa jawab "*Iya, tunggu habis Magrib*", setelah itu telepon ditutup, sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah sdr TEDI



yang beralamat di Komplek Harvin Indah No 3A RT 003 RW 022 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai di rumah sdr TEDI kemudian Terdakwa mengambil paket shabu yang berada di Garasi di atas rak sepatu, setelah itu Terdakwa menyimpan paket shabu tersebut di dalam saku belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan pada saat itu, tidak lama kemudian istri Terdakwa menelepon "Beb, antar kite ke rumah kakak" Terdakwa jawab "Iyelah tunggu sebentar", setelah itu Terdakwa menjemput istri Terdakwa dan anak Terdakwa kemudian mengantar ke rumah kakaknya yang berada di Perum I, setelah itu Terdakwa pergi ke rumah sdr TEDI, sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa sampai di rumah dan kemudian Terdakwa ditangkap oleh dua orang, selanjutnya Terdakwa di bawa ke depan Komplek Harvin Indah pada saat itu Terdakwa mengambil paket shabu dari saku belakang sebelah kiri kemudian Terdakwa menjatuhkannya di bawah Terdakwa, tetapi dilihat oleh petugas kepolisian yang menangkap Terdakwa, kemudian petugas kepolisian mengambil paket shabu tersebut, kemudian Terdakwa di bawa ke ruko kosong dan kemudian badan Terdakwa digeledah, dan ditemukan handphone di saku depan sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai, setelah itu Terdakwa dibawa masuk ke dalam mobil, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar guna proses lebih lanjut.

- Dilakukan penimbangan pada UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pemkot Pontianak sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 09/BAP/MLPTK/I/2023 tanggal 18 Januari 2023 dengan hasil sebagai berikut : 7 (tujuh) klip plastik transparan yang didalamnya diduga berisi Narkotika Jenis Shabu brutto 0,49 (nol koma empat sembilan) gram.

- Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-23.107.11.16.05.0044.K:

Nomor Kode Sampel : LP-23.107.11.16.05.0044.K:
Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga sabu
Kemasan : Kantong Plastik klip transparan Kode X

HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Kristal berwarna putih
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara : - Reaksi warna
- Kromatografi Lapis Tipis (KLT)
- Spektrofotometri

KESIMPULAN :

Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam hal *menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I* yaitu narkotika jenis shabu tanpa mempunyai Izin resmi atau Dokumen yang Sah dari pihak yang berwenang serta bukan untuk tujuan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa TAUFIQ HADIYANTO Als TAUFIQ Bin HARDI JUMEDA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa TAUFIQ HADIYANTO Als TAUFIQ Bin HARDI JUMEDA, pada Hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, sekitar pukul 20.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di tepi jalan Komplek Harvin Indah RT 003 RW 022 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman *yaitu narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,49 (nol koma empat sembilan) Gram*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Minggu tanggal 15 Januari 2023, sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh sdr TEDI (DPO) untuk datang ke rumah sdr TEDI yang beralamat di Komplek Harvin Indah No 3A RT 003 RW 022 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, setelah itu Terdakwa mandi dan pergi ke rumah sdr TEDI, sesampainya di rumah sdr TEDI dan bertemu dengan sdr TEDI, kemudian sdr TEDI menyerahkan paket shabu kepada Terdakwa, kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengantar 2 paket shabu tersebut kepada seorang laki-laki yang berada di Gang Gunung Peramas Sungai Jawi, setelah itu Terdakwa pergi ke Gang Gunung Peramas dengan membawa 2 paket shabu tersebut, setelah sampai di Gang Gunung Peramas dan bertemu dengan seorang laki-laki yang dimaksud kemudian Terdakwa menyerahkan 2 paket shabu kepada seorang laki-laki tersebut, setelah itu seorang laki-laki itu menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah menerima uang kemudian Terdakwa pergi ke rumah sdr TEDI, kemudian Terdakwa bertemu dengan sdr TEDI, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr TEDI, sekitar pukul 19.00 WIB sdr TEDI memberi Terdakwa uang upah mengantar shabu sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah uang tersebut Terdakwa terima kemudian Terdakwa pulang ke rumah.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, sekitar pukul 18.10 WIB, sdr

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEDI menelepon Terdakwa dengan mengatakan "Mas, tolong amankan barang shabu di dalam garasi dekat rak sepatu" Terdakwa jawab "Iya, tunggu habis Magrib", setelah itu telepon ditutup, sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah sdr TEDI yang beralamat di Komplek Harvin Indah No 3A RT 003 RW 022 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai di rumah sdr TEDI kemudian Terdakwa mengambil paket shabu yang berada di Garasi di atas rak sepatu, setelah itu Terdakwa menyimpan paket shabu tersebut di dalam saku belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan pada saat itu, tidak lama kemudian istri Terdakwa menelepon "Beb, antar kite ke rumah kakak" Terdakwa jawab "Iyelah tunggu sebentar", setelah itu Terdakwa menjemput istri Terdakwa dan anak Terdakwa kemudian mengantarkan ke rumah kakaknya yang berada di Perum I, setelah itu Terdakwa pergi ke rumah sdr TEDI, sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa sampai di rumah dan kemudian Terdakwa ditangkap oleh dua orang, selanjutnya Terdakwa di bawa ke depan Komplek Harvin Indah pada saat itu Terdakwa mengambil paket shabu dari saku belakang sebelah kiri kemudian Terdakwa menjatuhkannya di bawah Terdakwa, tetapi dilihat oleh petugas kepolisian yang menangkap Terdakwa, kemudian petugas kepolisian mengambil paket shabu tersebut, kemudian Terdakwa di bawa ke ruko kosong dan kemudian badan Terdakwa digeledah, dan ditemukan handphone di saku depan sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai, setelah itu Terdakwa dibawa masuk ke dalam mobil, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar guna proses lebih lanjut.

- Dilakukan penimbangan pada UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pemkot Pontianak sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 09/BAP/MLPTK/I/2023 tanggal 18 Januari 2023 dengan hasil sebagai berikut : 7 (tujuh) klip plastik transparan yang didalamnya diduga berisi Narkotika Jenis Shabu brutto 0,49 (nol koma empat sembilan) gram.

- Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-23.107.11.16.05.0044.K:

Nomor Kode Sampel : LP-23.107.11.16.05.0044.K:
Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga sabu
Kemasan : Kantong Plastik klip transparan Kode X

HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Kristal berwarna putih
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara : - Reaksi warna
- Kromatografi Lapis Tipis (KLT)
- Spektrofotometri

KESIMPULAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa Terdakwa TAUFIQ HADIYANTO Als TAUFIQ Bin HARDI JUMEDA dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu narkotika jenis shabu-shabu tanpa mempunyai Izin resmi atau Dokumen yang Sah dari pihak yang berwenang serta bukan untuk tujuan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa TAUFIQ HADIYANTO Als TAUFIQ Bin HARDI JUMEDA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **FATMAWATI, AMD.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah narkoba yang menimpa kepada anak saksi;
- Bahwa saksi mengetahui masalah narkoba dari penyidik;
- Bahwa saksi dikasih tahu oleh Penyidik pada tanggal 18 Januari 2023;
- Bahwa saksi dikasih tahu oleh Penyidik katanya anak saksi narkoba dan ditangkap berita kasus narkoba;
- Bahwa saksi tidak tahu anak saksi menggunakan narkoba;
- Bahwa Anak saksi sebelumnya meminjam sepeda motor milik saksi pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar jam 08.00 WIB dirumah saksi di Jalan Sawo Jalur 2 no 18 RT.003 RW.027 Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak satu rumah dengan saksi karena sudah berkeluarga dan rumahnya sekitar 100 meter dari rumah saksi;
- Bahwa pada waktu Terdakwa kerumah saksi menggunakan sarana apa saksi tidak tahu;
- Bahwa sepeda motor yang saksi pinjamkan tersebut Honda Beat warna Putih KB 6258 QJ;
- Bahwa pada waktu itu bilang kepada saksi mau membawa anaknya imunisasi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ada mempunyai sepeda motor;
- Bahwa pada waktu itu saksi dikasih tahu Terdakwa karena ditangkap masalah narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 malam dan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu saksi WA tidak dibalas;

- Bahwa pada waktu itu saksi WA berkali kali dan tidak dijawab oleh Terdakwa dan kemudian saksi WA isterinya katanya Terdakwa belum pulang dan sampai malam belum ada kabar;
- Bahwa saksi mendapat kabar dari isterinya pagi hari bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah narkoba dan saksi sepertinya tidak percaya;
- Bahwa pekerjaannya Terdakwa karyawan di internet karena pada waktu itu covid sehingga pengurangan karyawan dan sekarang bekerja dibengkel;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta uang kepada saksi;
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa sepeda motor saksi;
- Bahwa setelah hari minggu tanggal 15 Januari 2023 Terdakwa setelah menyerahkan narkoba tidak ada pinjam sepeda motor lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak sering meminjam sepeda motor kepada saksi karena sepeda motor tersebut saksi pergunakan untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa sekarang bekerja di bengkel lebih kurang satu tahun;
- Bahwa Terdakwa bekerja dibengkel ditempat pamannya yang bernama Dedy;
- Bahwa Terdakwa bekerja ditempat pamannya dikasih upah perhari sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada mempunyai anak yang umurnya masih 2 (dua) tahunan;
- Bahwa Terdakwa sudah pisah dengan saksi dan Terdakwa juga menampung neneknya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **YANTO H.I ANIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap seseorang laki laki yang bernama Taufiq karena tertangkap tangan menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa terjadinya penangkapan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2022 sekira jam 20.00 WIB di tepi jalan Komplek Harvin Indah RT.003 RW.022 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Tugas;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2022 sekira jam 18.30 WIB diperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkoba jenis shabu di Komplek Harvin Indah RT.003 RW.022 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat, setelah mendapat informasi Tim Lidik Subdit melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serangkaian penyelidikan sekitar pukul 19.30 WIB mendapat informasi bahwa akan ada seorang laki-laki yang akan mengantar narkoba jenis shabu di sebuah rumah yang berada di Komplek Harvin Indah setelah mendapat informasi saksi dan sdr. Hafid melakukan pengawasan di dalam Komplek Harvin tersebut;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi di rumah tersebut yang menempati atas nama sdr. Tedi dan dengan ciri-ciri kendaraan pada saat seseorang keluar dari rumah tersebut dan ada kendaraan yang dicurigainya dan Terdakwa mengaku bahwa sdr. Tedi sebagai saudaranya Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan barang-barang yang ditemukannya berupa 1 (satu) klip transparan yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) klip plastik transparan berisi serbuk kristal diduga Narkoba jenis shabu yang ditemukan di dari belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna biru beserta kartu sim di dalamnya ditemukan di Saku depan sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih KB 6258 QJ ditemukan di halaman rumah sdr. Tedi;
- Bahwa yang memerintahkan untuk mengambil barang-barang tersebut adalah sdr. Tedi sehabis magrib ditembok rumah yang sudah bolong dan pada waktu itu Terdakwa mengambilnya agak terlambat;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil barang yang dicurigai adalah rumah sdr. Tedi;
- Bahwa apabila ada yang membeli nanti sdr. Tedi akan menghubungi Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa belum ada mendapatkan upah;
- Bahwa Terdakwa oleh sdr. Tedi dikasih perhari untuk uang jajan saja sekira seratusan ribu;
- Bahwa Terdakwa membawa 7 (tujuh) klip plastik transparan berisi serbuk kristal diduga Narkoba jenis shabu belum tentu terjual semuanya;
- Bahwa setiap hari Terdakwa dikasih uang jajan oleh sdr. Tedi selain uang jajan tidak ada dikasih;
- Bahwa targetnya yang ditangkap pada waktu itu sdr. Tedi;
- Bahwa yang ada di rumah tersebut isterinya dan orangtuanya dan menurut kerangan isterinya sdr. Tedi keluar dari rumah dari sejak sore;
- Bahwa sdr. Tedi adalah sebagai TO dan jaringan diluar Pontianak sebagai DPO;
- Bahwa Sdr. Tedi mendapatkan barang-barang dari mana saksi tidak tahu;
- Bahwa satu paket tersebut dijualnya berbeda-beda kalau sedikit-sedikit ada yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ada juga yang Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijinnya dari pihak yang berwenang;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan rumah sdr. Tedi sepertinya ada jual beli mobil dan pada waktu itu ada 2 (dua) mobil yang diperbaiki dan pergi bergantian dan pada saat dilakukan pengeledahan dari sore sdr. Tedi pergi;
- Bahwa pada waktu Terdakwa dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan;
- Bahwa selain barang barang narkotika jenis shabu tidak ada ditemukan barang yang lainnya;
- Bahwa yang berada dirumahnya sdr. Tedi adalah isteri dan isterinya sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Sdr. Tedi tidak ada usaha apa-apa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **HAFID M. HARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap seseorang laki laki yang bernama Taufiq karena tertangkap tangan menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa terjadinya penangkapan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2022 sekira jam 20.00 WIB di tepi jalan Komplek Harvin Indah RT.003 RW.022 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Tugas;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2022 sekira jam 18.30 WIB diperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika jenis shabu di Komplek Harvin Indah RT.003 RW.022 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat, setelah mendapat informasi Tim Lidik Subdit melakukan serangkaian penyelidikan sekitar pukul 19.30 WIB mendapat informasi bahwa akan noda seorang laki-laki yang akan mengantar narkotika jenis shabu disebuah rumah yang berada di Komplek Harvin Indah setelah mendapat informasi saksi dan sdr. Hafid melakukan pengawasan di dalam Komplek Harvin tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dirumah tersebut yang menempati atas nama sdr. Tedi dan dengan ciri ciri kendaraan pada saat seseorang keluar dari rumah tersebut dan ada kendaraan yang dicurigainya dan Terdakwa mengaku bahwa sdr. Tedi sebagai saudaranya Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan barang barang yang ditemukannya berupa 1 (satu) klip transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) klip plastik transparan berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan di dari belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai, 1 (satu) unit handphone

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Xiami warna biru beserta kartu sim didalamnya ditemukan di Saku depan sebelah kiri selana yang Terdakwa pakai, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih KB 6258 QJ ditemukan di halaman rumah sdr. Tedi;

- Bahwa yang memerintahkan untuk mengambil barang-barang tersebut adalah sdr. Tedi sehabis magrib ditembok rumah yang sudah bolong dan pada waktu itu Terdakwa mengambilnya agak terlambat;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil barang yang dicurigai adalah rumah sdr. Tedi;
- Bahwa apabila ada yang membeli nanti sdr. Tedi akan menghubungi Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa belum ada mendapatkan upah;
- Bahwa Terdakwa oleh sdr. Tedi dikasih perhari untuk uang jajan saja sekira seratusan ribu;
- Bahwa Terdakwa membawa 7 (tujuh) klip plastik transparan berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu belum tentu terjual semuanya;
- Bahwa setiap hari Terdakwa dikasih uang jajan oleh sdr. Tedi selain uang jajan tidak ada dikasih;
- Bahwa targetnya yang ditangkap pada waktu itu sdr. Tedi;
- Bahwa yang ada di rumah tersebut isterinya dan orangtuanya dan menurut kerangan isterinya sdr. Tedi keluar dari rumah dari sejak sore;
- Bahwa sdr. Tedi adalah sebagai TO dan jaringan diluar Pontianak sebagai DPO;
- Bahwa Sdr. Tedi mendapatkan barang-barang dari mana saksi tidak tahu;
- Bahwa satu paket tersebut dijualnya berbeda-beda kalau sedikit-sedikit ada yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ada juga yang Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijinnya dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan rumah sdr. Tedi sepertinya ada jual beli mobil dan pada waktu itu ada 2 (dua) mobil yang diperbaiki dan pergi bergantian dan pada saat dilakukan penggeledahan dari sore sdr. Tedi pergi;
- Bahwa pada waktu Terdakwa dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan;
- Bahwa selain barang-barang narkotika jenis shabu tidak ada ditemukan barang yang lainnya;
- Bahwa yang berada di rumahnya sdr. Tedi adalah isteri dan isterinya sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Sdr. Tedi tidak ada usaha apa-apa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan tersebut sudah benar;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira jam 20.00 WIB di tepi Jalan Komplek Harvin Indah RT.003 Rw.022 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada saat itu sendirian;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) klip plastic transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna biru beserta kartu sim didalamnya, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih KB 6258 QJ;
- Bahwa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) klip plastic transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu ditemukan di saku belakang sebelah kiri selana yang Terdakwa pakai, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna biru beserta kartu sim didalamnya ditemukan di saku depan sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih KB 6258 QJ ditemukan di halaman rumah sdr. Tedi;
- Bahwa sepeda motor tersebut pernah Terdakwa penggunaan untuk mengambil sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari sdr. Tedi dan sabu tersebut disuruh memegang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada menerima uang dari sdr. Tedi karena Terdakwa bekerja dibengkelnya sdr. Tedi;
- Bahwa Terdakwa menjualkan sabu Terdakwa dikasih bonus menggunakan sabu oleh sdr. Tedi;
- Bahwa Terdakwa dikasih sabu tidak setiap hari kalau ada yang kebengkel Terdakwa baru dikasih sabu untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu sejak dua bulan yang lalu;
- Bahwa Sdr. Tedi mendapatkan sabu membeli dari daerah beting;
- Bahwa orangnya siapa Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa hanya mengantar saja dan uangnya sdr. Tedi yang menerimanya;
- Bahwa Terdakwa pada waktu pergi ada membawa 7 (tujuh) klip plastic transparan;
- Bahwa harga sabu kadang-kadang Terdakwa terima uang kes seratus ribu rupiah kadang kadang lima puluh ribu rupiah;
- Bahwa pada waktu Terdakwa pergi ketempat Nenek menggunakan sepeda motor Ibu Terdakwa;
- Bahwa HP tersebut dipergunakan untuk komunikasi dengan sdr. Tedi;
- Bahwa pembelinya ada yang kenal ada juga yang tidak;
- Bahwa Sdr. Tedi pada waktu itu tidak tertangkap;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberadaan sdr. Tedi sekarang Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari sdr. Tedi sebesar seratus ribu rupiah;
- Bahwa Terdakwa hanya dikasih untuk menggunakan sabu;
- Bahwa yang memberi alamat untuk mengantarkan sabu sdr. Tedi;
- Bahwa Sdr. Tedi menjual sabu sabu say tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa membantu sdr. Tedi sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa dalam satu minggu Terdakwa mengantar sabu sabu tiga sampai empat kali kadang kadang lebih;
- Bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa serahkan langsung kepada orang yang membelinya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu sabu sudah sekitar satu tahun sebelum Terdakwa bekerja dengan sdr. Tedi;
- Bahwa Sdr. Tedi menjual sabu sabu tersebut sejak kapan Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa ada merawat Nenek Terdakwa dirumah yang sedang sakit
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai anak dan sekarang umurnya dua tahun;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastic klip transparan diberi Kode 1 yang didalamnya terdapat :
 - ✓ 1 (satu) plastic klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat Netto : 0,06 gram diberi Kode A.
 - ✓ 1 (satu) plastic klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat Netto : 0,04 gram diberi Kode B.
 - ✓ 1 (satu) plastic klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat Netto : 0,06 gram diberi Kode C.
 - ✓ 1 (satu) plastic klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat Netto : 0,09 gram diberi Kode D.
 - ✓ 1 (satu) plastic klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat Netto : 0,06 gram diberi Kode E.
 - ✓ 1 (satu) plastic klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat Netto : 0,07 gram diberi Kode F.
 - ✓ 1 (satu) plastic klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat Netto : 0,11 gram diberi Kode G.
- b. 1 (satu) unit handphone Merek XIAOMI Redmi Note 10 Pro warna biru dengan Simcard 1 Tree Nomor : 089503300794, simcard 2 Indosat Oredo Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085773805077, Imei 1 : 864496056050649, Imei 2 : 864496056050656 (Dalam keadaan rusak).

1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat warna putih dengan nomor Polisi KB 6258 QJ, nomor rangka : MH1JFZ128JK474981, nomor mesin : JFZ1E2481705.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan penimbangan pada UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pemkot Pontianak sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 09/BAP/MLPTK/I/2023 tanggal 18 Januari 2023 dengan hasil sebagai berikut : 7 (tujuh) klip plastik transparan yang didalamnya diduga berisi Narkotika Jenis Shabu brutto 0,49 (nol koma empat sembilan) gram;

Menimbang, bahwa menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-23.107.11.16.05.0044.K:

Nomor Kode Sampel : LP-23.107.11.16.05.0044.K:
Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga sabu
Kemasan : Kantong Plastik klip transparan Kode X

HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Kristal berwarna putih
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara : - Reaksi warna
- Kromatografi Lapis Tipis (KLT)
- Spektrofotometri

KESIMPULAN :

Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2022 sekira jam 20.00 WIB di tepi jalan Komplek Harvin Indah RT.003 RW.022 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak;
- Bahwa benar, sebelum dilakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2022 sekira jam 18.30 WIB diperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika jenis shabu di Komplek Harvin Indah RT.003 RW.022 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontanak Barat, setelah mendapat informasi Tim Lidik Subdit melakukan serangkaian penyelidikan sekitar pukul 19.30 WIB mendapat informasi bahwa akan seorang laki-laki yang akan mengantar narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu disebuah rumah yang berada di Komplek Harvin Indah setelah mendapat informasi saksi **YANTO H.I ANIN** dan saksi **HAFID M. HARDI** melakukan pengawasan di dalam Komplek Harvin tersebut;

- Bahwa benar, setelah mendapatkan informasi di rumah tersebut yang menempati atas nama sdr. Tedi dan dengan ciri ciri kendaraan pada saat seseorang keluar dari rumah tersebut dan ada kendaraan yang dicurigainya dan Terdakwa mengaku bahwa sdr. Tedi sebagai saudaranya Terdakwa;
- Bahwa benar, pada saat dilakukan penggeledahan barang barang yang ditemukannya berupa 1 (satu) klip transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) klip plastik transparan berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan di dari belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai, 1 (satu) unit handphone merk Xiomni warna biru beserta kartu sim didalamnya ditemukan di Saku depan sebelah kiri selana yang Terdakwa pakai, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih KB 6258 QJ ditemukan di halaman rumah sdr. Tedi;
- Bahwa benar, yang memerintahkan untuk mengambil barang barang tersebut adalah sdr. Tedi sehabis magrib ditembok rumah yang sudah bolong dan pada waktu itu Terdakwa mengambilnya agak terlambat;
- Bahwa benar, pada waktu Terdakwa mengambil barang yang dicurigai adalah rumah sdr. Tedi;
- Bahwa benar, apabila ada yang membeli nanti sdr. Tedi akan menghubungi Terdakwa dan pada waktu itu Terdakwa belum ada mendapatkan upah;
- Bahwa benar, Terdakwa oleh sdr. Tedi dikasih perhari untuk uang jajan saja sekira seratusan ribu, selain uang jajan tidak ada dikasih;
- Bahwa benar, Terdakwa membawa 7 (tujuh) klip plastik transparan berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu belum tentu terjual semuanya;
- Bahwa benar, targetnya yang ditangkap pada waktu itu sdr. Tedi dan yang ada di rumah tersebut isterinya dan orangtunya dan menurut kerangan isterinya sdr. Tedi keluar dari rumah dari sejak sore;
- Bahwa benar, 1 (satu) paket tersebut dijualnya berbeda-beda kalau sedikit-sedikit ada yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ada juga yang Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar, berawal pada Hari Minggu tanggal 15 Januari 2023, sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh sdr TEDI (DPO) untuk datang ke rumah sdr TEDI yang beralamat di Komplek Harvin Indah No 3A RT 003 RW 022 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, setelah itu Terdakwa mandi dan pergi ke rumah sdr TEDI, sesampainya di rumah sdr TEDI dan bertemu dengan sdr TEDI, kemudian sdr TEDI menyerahkan paket shabu kepada Terdakwa, kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengantar 2

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) paket shabu tersebut kepada seorang laki-laki yang berada di Gang Gunung Peramas Sungai Jawi;

- Bahwa benar, setelah itu Terdakwa pergi ke Gang Gunung Peramas dengan membawa 2 (dua) paket shabu tersebut, setelah sampai di Gang Gunung Peramas dan bertemu dengan seorang laki-laki yang dimaksud kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket shabu kepada seorang laki-laki tersebut, setelah itu seorang laki-laki itu menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah menerima uang kemudian Terdakwa pergi ke rumah sdr TEDI, kemudian Terdakwa bertemu dengan sdr TEDI, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr TEDI, sekitar pukul 19.00 WIB sdr TEDI memberi Terdakwa uang upah mengantar shabu sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah uang tersebut Terdakwa terima kemudian Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa benar, kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, sekitar pukul 18.10 WIB, sdr TEDI menelepon Terdakwa dengan mengatakan "Mas, tolong amankan barang shabu di dalam garasi dekat rak sepatu" Terdakwa jawab "Iya, tunggu habis Magrib", setelah itu telepon ditutup, sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah sdr TEDI yang beralamat di Komplek Harvin Indah No 3A RT 003 RW 022 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai di rumah sdr TEDI kemudian Terdakwa mengambil paket shabu yang berada di Garasi di atas rak sepatu, setelah itu Terdakwa menyimpan paket shabu tersebut di dalam saku belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan pada saat itu, tidak lama kemudian istri Terdakwa menelepon "Beb, antar kite ke rumah kakak" Terdakwa jawab "Iyelah tunggu sebentar", setelah itu Terdakwa menjemput istri Terdakwa dan anak Terdakwa kemudian mengantar ke rumah kakaknya yang berada di Perum I, setelah itu Terdakwa pergi ke rumah sdr TEDI;
- Bahwa benar, sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa sampai di rumah dan kemudian Terdakwa ditangkap oleh dua orang, selanjutnya Terdakwa di bawa ke depan Komplek Harvin Indah pada saat itu Terdakwa mengambil paket shabu dari saku belakang sebelah kiri kemudian Terdakwa menjatuhkannya di bawah Terdakwa, tetapi dilihat oleh petugas kepolisian yang menangkap Terdakwa, kemudian petugas kepolisian mengambil paket shabu tersebut, kemudian Terdakwa di bawa ke ruko kosong dan kemudian badan Terdakwa digeledah, dan ditemukan handphone di saku depan sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai, setelah itu Terdakwa dibawa masuk ke dalam mobil, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar guna proses lebih lanjut;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, dilakukan penimbangan pada UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pemkot Pontianak sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 09/BAP/MLPTK/I/2023 tanggal 18 Januari 2023 dengan hasil sebagai berikut : 7 (tujuh) klip plastik transparan yang didalamnya diduga berisi Narkotika Jenis Shabu brutto 0,49 (nol koma empat sembilan) gram;
- Bahwa benar, menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-23.107.11.16.05.0044.K:

Nomor Kode Sampel : LP-23.107.11.16.05.0044.K:
Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga sabu
Kemasan : Kantong Plastik klip transparan Kode X

HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Kristal berwarna putih
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara : - Reaksi warna
- Kromatografi Lapis Tipis (KLT)
- Spektrofotometri

KESIMPULAN :

Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa benar, Terdakwa dalam hal *menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I* yaitu narkotika jenis shabu tanpa mempunyai Izin resmi atau Dokumen yang Sah dari pihak yang berwenang serta bukan untuk tujuan Ilmu Pengetahuan;
- Bahwa benar, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa benar, Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari peristiwa pidana (Straafbaar Feit) dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum (Rechts Persoon), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa **TAUFIQ HADIYANTO ALS TAUFIQ BIN HARDI JUMEDA**, yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, dan diperkuat dengan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subyek hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **TAUFIQ HADIYANTO ALS TAUFIQ BIN HARDI JUMEDA**, sehingga dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Tanpa hak” dalam hukum pidana pada dasarnya sama dengan pengertian istilah “Melawan hukum”, yang mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak ada hak untuk melakukan sesuatu perbuatan itu dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2022 sekira jam 20.00 WIB di tepi jalan Komplek Harvin Indah RT.003 RW.022 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penangkapan kepada Terdakwa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 17 Januari 2022 sekira jam 18.30 WIB diperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkoba jenis shabu di Komplek Harvin Indah RT.003 RW.022 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontanak Barat, setelah mendapat informasi Tim Lidik Subdit melakukan serangkaian penyelidikan sekitar pukul 19.30 WIB mendapat informasi bahwa akan seorang laki-laki yang akan mengantar narkoba jenis shabu disebuah rumah yang berada di Komplek Harvin Indah setelah mendapat informasi saksi **YANTO H.I ANIN** dan saksi **HAFID M. HARDI** melakukan pengawasan di dalam Komplek Harvin tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan informasi dirumah tersebut yang menempati atas nama sdr. Tedi dan dengan ciri ciri kendaraan pada saat seseorang keluar dari rumah tersebut dan ada kendaraan yang dicurigainya dan Terdakwa mengaku bahwa sdr. Tedi sebagai saudaranya Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan barang barang yang ditemukannya berupa 1 (satu) klip transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) klip plastik transparan berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan di dari belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai, 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna biru beserta kartu sim didalamnya ditemukan di Saku depan sebelah kiri selana yang Terdakwa pakai, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih KB 6258 QJ ditemukan di halaman rumah sdr. Tedi;

Menimbang, bahwa yang memerintahkan untuk mengambil barang-barang tersebut adalah sdr. Tedi sehabis magrib ditembok rumah yang sudah bolong dan pada waktu itu Terdakwa mengambilnya agak terlambat dan pada waktu Terdakwa mengambil barang yang dicurigai adalah rumah sdr. Tedi;

Menimbang, bahwa apabila ada yang membeli nanti sdr. Tedi akan menghubungi Terdakwa dan pada waktu itu Terdakwa belum ada mendapatkan upah;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh sdr. Tedi dikasih perhari untuk uang jajan saja sekira seratusan ribu, selain uang jajan tidak ada dikasih;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa 7 (tujuh) klip plastik transparan berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu belum tentu terjual semuanya;

Menimbang, bahwa targetnya yang ditangkap pada waktu itu sdr. Tedi dan yang ada dirumah tersebut isterinya dan orangtunya dan menurut kerangan isterinya sdr. Tedi keluar dari rumah dari sejak sore;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket tersebut dijualnya berbeda-beda kalau sedikit-sedikit ada yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ada juga yang Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berawal pada Hari Minggu tanggal 15 Januari 2023, sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh sdr TEDI (DPO) untuk datang ke rumah sdr TEDI yang beralamat di Komplek Harvin Indah No 3A RT 003 RW 022 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, setelah itu Terdakwa mandi dan pergi ke rumah sdr TEDI, sesampainya di rumah sdr TEDI dan bertemu dengan sdr TEDI, kemudian sdr TEDI menyerahkan paket shabu kepada Terdakwa, kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengantar 2 (dua) paket shabu tersebut kepada seorang laki-laki yang berada di Gang Gunung Peramas Sungai Jawi;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke Gang Gunung Peramas dengan membawa 2 (dua) paket shabu tersebut, setelah sampai di Gang Gunung Peramas dan bertemu dengan seorang laki-laki yang dimaksud kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket shabu kepada seorang laki-laki tersebut, setelah itu seorang laki-laki itu menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah menerima uang kemudian Terdakwa pergi ke rumah sdr TEDI, kemudian Terdakwa bertemu dengan sdr TEDI, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr TEDI, sekitar pukul 19.00 WIB sdr TEDI memberi Terdakwa uang upah mengantar shabu sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah uang tersebut Terdakwa terima kemudian Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, sekitar pukul 18.10 WIB, sdr TEDI menelepon Terdakwa dengan mengatakan "Mas, tolong amankan barang shabu di dalam garasi dekat rak sepatu" Terdakwa jawab "Iya, tunggu habis Magrib", setelah itu telepon ditutup, sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah sdr TEDI yang beralamat di Komplek Harvin Indah No 3A RT 003 RW 022 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai di rumah sdr TEDI kemudian Terdakwa mengambil paket shabu yang berada di Garasi di atas rak sepatu, setelah itu Terdakwa menyimpan paket shabu tersebut di dalam saku belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan pada saat itu, tidak lama kemudian istri Terdakwa menelepon "Beb, antar kite ke rumah kakak" Terdakwa jawab "Iyelah tunggu sebentar", setelah itu Terdakwa menjemput istri Terdakwa dan anak Terdakwa kemudian mengantar ke rumah kakaknya yang berada di Perum I, setelah itu Terdakwa pergi ke rumah sdr TEDI;

Menimbang, bahwa sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa sampai di rumah dan kemudian Terdakwa ditangkap oleh dua orang, selanjutnya Terdakwa di bawa ke depan Komplek Harvin Indah pada saat itu Terdakwa mengambil paket shabu dari saku belakang sebelah kiri kemudian Terdakwa menjatuhkannya di bawah Terdakwa, tetapi dilihat oleh petugas kepolisian yang menangkap Terdakwa, kemudian petugas kepolisian mengambil paket shabu tersebut, kemudian Terdakwa di bawa ke ruko kosong dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian badan Terdakwa digeledah, dan ditemukan handphone di saku depan sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai, setelah itu Terdakwa dibawa masuk ke dalam mobil, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dilakukan penimbangan pada UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pemkot Pontianak sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 09/BAP/MLPTK/I/2023 tanggal 18 Januari 2023 dengan hasil sebagai berikut : 7 (tujuh) klip plastik transparan yang didalamnya diduga berisi Narkotika Jenis Shabu brutto 0,49 (nol koma empat sembilan) gram;

Menimbang, bahwa menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-23.107.11.16.05.0044.K:

Nomor Kode Sampel : LP-23.107.11.16.05.0044.K:
Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga sabu
Kemasan : Kantong Plastik klip transparan Kode X

HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Kristal berwarna putih
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara : - Reaksi warna
- Kromatografi Lapis Tipis (KLT)
- Spektrofotometri

KESIMPULAN :

Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tindakan Terdakwa tersebut telah menyebabkan atau berakibat kedudukan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian-rangkaian pertimbangan diatas maka apa yang dimaksud dengan unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena perbuatan Terdakwa telah dipertimbangkan sebagaimana yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim diatas dan semua unsur telah terpenuhi, maka menurut hemat Majelis Hakim pembelaan Penasehat Hukum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain diatur pidana berupa penjara juga mengatur tentang pidana denda, maka dalam hal ini terhadap diri Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan masa penangkapan dan masa penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- a. 1 (satu) plastic klip transparan diberi Kode 1 yang didalamnya terdapat :
 - ✓ 1 (satu) plastic klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat Netto : 0,06 gram diberi Kode A.
 - ✓ 1 (satu) plastic klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat Netto : 0,04 gram diberi Kode B.
 - ✓ 1 (satu) plastic klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat Netto : 0,06 gram diberi Kode C.
 - ✓ 1 (satu) plastic klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat Netto : 0,09 gram diberi Kode D.
 - ✓ 1 (satu) plastic klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat Netto : 0,06 gram diberi Kode E.
 - ✓ 1 (satu) plastic klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat Netto : 0,07 gram diberi Kode F.



- ✓ 1 (satu) plastic klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat Netto : 0,11 gram diberi Kode G.
- b. 1 (satu) unit handphone Merek XIAOMI Redmi Note 10 Pro warna biru dengan Simcard 1 Tree Nomor : 089503300794, simcard 2 Indosat Oredo Nomor : 085773805077, Imei 1 : 864496056050649, Imei 2 : 864496056050656 (Dalam keadaan rusak).

Dirampas untuk dimusnahkan.

1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat warna putih dengan nomor Polisi KB 6258 QJ, nomor rangka : MH1JFZ128JK474981, nomor mesin : JFZ1E2481705.

Dikembalikan kepada yang berhak (saksi PATMAWATI, AMD).

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka haruslah dibebani pula masing-masing untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFIQ HADIYANTO ALS TAUFIQ BIN HARDI JUMEDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
- a. 1 (satu) plastic klip transparan diberi Kode 1 yang didalamnya terdapat :
- ✓ 1 (satu) plastic klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat Netto : 0,06 gram diberi Kode A.
 - ✓ 1 (satu) plastic klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat Netto : 0,04 gram diberi Kode B.
 - ✓ 1 (satu) plastic klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat Netto : 0,06 gram diberi Kode C.
 - ✓ 1 (satu) plastic klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat Netto : 0,09 gram diberi Kode D.
 - ✓ 1 (satu) plastic klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat Netto : 0,06 gram diberi Kode E.
 - ✓ 1 (satu) plastic klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat Netto : 0,07 gram diberi Kode F.
 - ✓ 1 (satu) plastic klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat Netto : 0,11 gram diberi Kode G.
- b. 1 (satu) unit handphone Merek XIAOMI Redmi Note 10 Pro warna biru dengan Simcard 1 Tree Nomor : 089503300794, simcard 2 Indosat Oredo Nomor : 085773805077, Imei 1 : 864496056050649, Imei 2 : 864496056050656 (Dalam keadaan rusak).

Dirampas untuk dimusnahkan.

1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat warna putih dengan nomor Polisi KB 6258 QJ, nomor rangka : MH1JFZ128JK474981, nomor mesin : JFZ1E2481705.

Dikembalikan kepada yang berhak (saksi PATMAWATI, AMD).

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari SENIN, tanggal 19 JUNI 2023 oleh SRI HARSIWI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, UDUT W.K. NAPITUPULU, S.H., M.H. dan DEWI APRIYANTI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 20 JUNI 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUNARTI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, dihadiri oleh DEDY GUNAWAN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak, dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UDUT W.K. NAPITUPULU, S.H., M.H.
M.H.

SRI HARSIWI, S.H.,

DEWI APRIYANTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUNARTI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)